

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang 30264 0711513391

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Surat Keterangan Bebas PPNBM Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Protokol Kenegaraan, Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Patroli TNI/POLRI

No. SK : KEP-55/KPP.0303/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas PPNBM;
2. Fotokopi kartu NPWP;
3. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPN BM;
4. Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPNBM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud;
7. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: a. Invoice; b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); c. Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; d. Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP di mana Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara terdaftar;
2. Permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pelayanan;
3. Kantor Pelayanan Pajak menerima dan meneliti permohonan;
4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang 30264 0711513391

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau 2. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. *Email:* pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. *Website:* www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. *Chat pajak:* www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya